

HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARPOL




MATA KULIAH PRAKTEK HUKUM ACARA MK

FAKULTAS HUKUM-UNIV. INDONUSA ESA UNGGUL

PARPOL DAN DEMOKRASI

RAKYAT PEMEGANG KEDAULATAN



NEGARA DAN PEMERINTAHAN




- ✓KEBEBASAN HATI NURANI DAN PIKIRAN
- ✓HAK MENYATAKAN PENDAPAT
- ✓HAK BERSERIKAT



PARTAI POLITIK:

- Seleksi
- Komunikasi
- Pendidikan

PEMBATASAN HAK DAN PEMBUBARAN PARPOL



Pembubaran Partai Politik

Hukum Acara Pembubaran Partai Politik diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

Catatan Partai Politik bubar apabila:

- ❖ *membubarkan diri atas keputusan sendiri;*
- ❖ *menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau,*
- ❖ *dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.” (Pasal 41 UU 2 Tahun 2011 jo. UU 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik)*

HUKUM ACARA

PEMBUBARAN PARPOL

- **PEMOHON:**

Pemerintah, dapat diwakili oleh Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden [vide Pasal 3 ayat (1) PMK 12/2008].

- **ISI PERMOHONAN:**

- identitas lengkap pemohon;
- uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
- alat-alat bukti yang mendukung permohonan

- **TERMOHON:** Partai Politik yang akan dibubarkan [vide Pasal 3 ayat (2) PMK 12/2008]

HUKUM ACARA

PEMBUBARAN PARPOL

ALASAN PEMBUBARAN:

1. UU No. 2/2008 jo. UU No. 2/2011:

Dengan Pembekuan terlebih dulu:

- melanggar larangan terkait dengan nama, lambang, atau tanda gambar
- melanggar larangan mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
- melanggar larangan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
- melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara.

Tanpa Pembekuan

- menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.
- pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.

ALASAN PEMBUBARAN

Pasal 68 Ayat (2) UU MK:

- **Ideologi** bertentangan dengan UUD 1945;
- **Asas** bertentangan dengan UUD 1945;
- **Tujuan** bertentangan dengan UUD 1945;
- **Program** bertentangan dengan UUD 1945;
dan/atau
- **Kegiatan** bertentangan dengan UUD 1945.

MK menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Parpol yang menjadi Termohon.

PERSIDANGAN

- Harus Diputus dalam waktu 60 hari kerja;
- Tahapan Persidangan:
 - Pemeriksaan Pendahuluan
 - Pemeriksaan Persidangan
 - Putusan
- Pembuktian:
 - Dokumen
 - Fakta

PERSIDANGAN

- Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Pleno untuk umum sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi.
- Sidang pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta wajib memberi nasihat untuk perbaikan permohonan jika perlu.
- Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil-dalilnya, secara lisan maupun tertulis dengan dilengkapi bukti-bukti (*Pasal 7 PMK 12/2008*)

Seperti halnya setiap putusan, *jika permohonan tidak memenuhi syarat formil* maka putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. *Apabila permohonan tidak beralasan hukum,* maka dinyatakan ditolak. *Bilamana permohonan terbukti beralasan hukum,* permohonan dikabulkan.

AMAR PUTUSAN MENGABULKAN

- a. mengabulkan permohonan pemohon;
- b. menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran;
- c. memerintahkan kepada Pemerintah untuk:
 - 1. menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima;
 - 2. mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN

Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 12 Tahun 2008:

- pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
- pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
- pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
- pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

Sejarah Pembubaran Partai Politik

Catatan :

- **Dulu** :
 - a. Masyumi "disuruh membubarkan diri" tidak lama setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959
 - b. PSI dibubarkan
 - c. Partai Murba dibekukan
 - d. 11 Maret 1966 Penyerahan Supersemar
- 12 Maret 1966 Pengemban SP 11 Maret 1966 (almarhum Presiden Soeharto) membubarkan PKI dan seluruh ormas-ormasnya hanya melalui proses politik, berdasarkan kekuatan dan kekuasaan belaka.
- **Sekarang** : Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, harus melalui proses peradilan *in casu* MK.
- Itulah yang disebut *due process of law* sebagai ciri negara hukum

**SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH**